

BAB V

**ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN FAQIHUDDIN ABDUL QADIR
DENGAN KH. HUSEIN MUHAMMAD TERHADAP MAKNA ADIL
POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN PERSFEKTIF FEMINISME**

A. Diskursus Penafsiran Tokoh

1. Diskursus Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir.

Poligami yang sudah sedari dulu menjadi perbincangan hangat di para ulama masih menjadi salah satu isu yang banyak dikaji hingga sekarang. Ada beberapa pendapat yang membolehkan poligami bahkan menganjurkannya, ada pula yang membatasi bahkan menolak keberadaannya.

Monogami sebagai salah satu pilihan yang paling ideal dalam perkawinan menurut beberapa kalangan akhir-akhir ini memang mulai tenggelam dari argumentasi teologis dan bisa dikatakan kalah oleh segelintir orang yang mendukung poligami. Dan hal ini bahkan dirayakan oleh beberapa elit dan label-label agama dengan dalih syari'at dan suatu kesunnahan. Dan ada beberapa majalan Islam yang juga turut merayakan sesuatu yang menyakitkan bagi perempuan.¹ Beragkat dari hal tersebut, Faqihuddin sebagai tokoh feminisme tentu mengambil peran dan hadir dalam bukunya "Sunnah Monogami" untuk

¹ Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, xxx

mengkritik wacana poligami sebagai suatu pilihan dan dianggap sebagai jalan Tuhan, teladan-teladan terhadap Nabi.saw., pengamalan ibadah sebagai bentuk ketakwaan atau sebagai dalih untuk menghindari zina.

Dalam kata pengantar pada buku “Sunnah Monogami” Faqihuddin mengungkapkan keresahannya dimana sekarang ini banyak orang yang dengan mudah berasumsi bahwa Islam adalah agama poligami. Pandangan ini bukan hanya muncul dari orang-orang non-muslim tetapi juga dari orang muslim itu sendiri. Dasarnya adalah bahwa ada ayat Al-Qur’an yang menyebutkan poligami dan apabila dibaca secara literal tidak ada larangannya. Terlebih lagi bahwa Nabi saw. juga melakukan poligami. Disatu sisi lain, ada sebuah surat yang dikirim oleh seorang ibu rumah tangga dari Bekasi yang menceritakan pengalamannya bagaimana ia selama ini hanya mendenga bahwa poligami adalah cara Islam yang sebenarnya dalam hal itu hanya sebagai penghimpit ummat dalam persoalan sosial. Sekali lagi Faqihuddin menyebutkan bahwa penafsirannya yang dimuat dalam buku “Sunnah Monogami” adalah sebuah harapan yang ia coba penuhi bagi orang-orang yang ingin mengetahui argumentasi pilihan monogami dalam Al-Qur’an dan Hadis.²

Lebih jelas lagi bahwa Faqihuddin mengkhususkan penafsirannya untuk orang-orang yang ia anggap belum mengetahui sepenuhnya tentang argumentasi fiqh terhadap pilihan monogami. Dan melalui bukunya Faqihuddin berharap bisa

²Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, xxix

menyadarkan kalangan-kalangan yang menyangsikan pilihan Al-Qur'an terhadap poligami. Bahwa monogami sebagai sebuah pilihan bukanlah soal pengaraman sesuatu, bukan juga soal pembiaran terhadap nasib perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki atau tentang ajaran barat dan timur baik terkait dengan perzinahan dan lain sebagainya. Tetapi hal ini adalah tentang perintah Al-Qur'an dalam usaha merepresentasikannya sebagai bentuk keharusan seseorang agar dapat "berlaku adil" dan adanya larangan tindakan aniaya dalam perkawinan. Selain itu, buku yang ia tulis juga sebagai penegasan bahwa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan poligami adalah sebuah kritikan terhadap poligami, baik dalam masalah keadilan, ketertindasan, kezaliman, aniaya, permusuhan atau pemutusan hubungan. Yang mana dalam menafsirkan hal tersebut dengan cara baca yang khas dan dan berdasarkan catatan pengalamannya dalam berinteraksi dengan masyarakat dan dari tujuh orang perempuan yang hidup dalam perkawinan poligami dan tentunya muncul sebuah kesimpulan dengan analisa kewaspadaan yang sudah ia lakukan.³

Dalam usahanya menafsirkan keadilan yang sering dijadikan sebagai sebuah syarat dalam poligami, Faqihuddin menjadikan dasar penafsirannya itu dari bukti cerita-cerita dan keluh kesah oleh beberapa orang perempuan yang hidup perkawinan poligami sebagai bantahan orang-orang yang menganggap poligami bisa dilakukan asalkan bisa berlaku adil. Dan adil yang dimaksud yaitu dalam

³Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, xxxiii

bentuk sifat fisik dan terukur. Seperti pada pembahasan sebelumnya, yang bisa disimpulkan bahwa Faqihuddin menganggap adil bukanlah sebagai syarat dalam poligami karena hal itu adalah hal yang sulit dan bahkan tergolong sulit untuk dilakukan. Seperti salah satunya cerita dari Ny.Nel yang ia muat dalam bukunya sebagai bukti bahwa adil dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang sulit dilakukan.⁴

Lebih jauh, Faqihuddin juga sempat mengkritik beberapa ulama kontemporer Indonesia yang lebih memilih keutamaan poligami dibandingkan monogami. Misalnya saja, ia dengan jelas menyebut nama seorang ustadz sekaligus penulis produktif yaitu Muhammad Thalib, yang menganggap seorang laki-laki yang mampu lebih baik untuk berpoligami karena baginya poligami adalah suatu ciri kepribadian yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola urusan rumah tangga. Faqihuddin menanggapi pendapat tersebut dengan cara mengkritik agar sekiranya persoalan poligami tidak boleh hanya dipahami hanya dengan satu ayat saja. Dalam ilmu tafsir, tentunya ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dan kaedah-kaedah yang harusnya digunakan sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang simplistik.⁵

Untuk menjelaskan sekaligus memaparkan pesan-pesan monogami dalam penafsirannya, Faqihuddin memiliki metode tersendiri yang ia sebut dengan *Mubâdalah*. Yaitu sebuah pendekatan dalam menafsirkan suatu ayat yang

⁴Lihat ceritanya dalam buku “Sunnah Monogami”, 22.

⁵Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, 96

memungkinkan laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sama yang juga menjadi tujuan utama oleh kaum feminis. Pandangan kaum feminis yang menganggap adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, maka dengan metode ini dianggap mampu memperbaiki ketimpangan tersebut. Metode *Mubâdalah* dalam memaknai teks dan realitas memandang perbedaan yang ada pada perempuan dan laki-laki tidak selalu sebagai sesuatu yang berlawanan. Tapi dalam perbedaan tersebut dicari titik temu sehingga dapat dipersatukan dengan “kesalingan” dan berusaha tidak membentangkan jarak dengan “perlawanan”.⁶

Ada beberapa isu yang sering muncul seputar kebolehan poligami secara detail dibantah oleh Faqihuddin dalam bukunya “Sunnah Monogami” dengan pendekatan *Mubâdalah* yang ia gunakan. Misalnya tentang poligami yang dianggap sebagai sebuah ibadah oleh beberapa kalangan yang pro dengan poligami. Selain itu, Faqihuddin dalam mengupas isu poligami juga seringkali bersandar pada sejumlah referensi klasik yang dianggapnya sebagai referensi otoritatif dan berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman perempuan yang hidup dalam perkawinan poligami. Karena pengalaman itu nyata, maka hal itu sah dijadikan sebagai sebuah parameter dalam teori-teori yang membahas tentang poligami. Maka dalam hal ini, Faqihuddin sebelum memaparkan pendapatnya tentang poligami, dalam bukunya ia mengajak para pembaca melihat cerita-cerita

⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 7

dan memberitahu permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh para isteri yang sedang dipoligami dan mencoba melihat permasalahan tersebut melalui perspektif perempuan.

Salah satu contoh pendekatan *Mubâdalah* yang sangat terlihat dalam penafsirannya terkait isu poligami yaitu ketika Faqihuddin membawa isu ‘kesabaran’ yang seringkali dituntut oleh seorang suami kepada isterinya ketika ia berencana untuk melakukan poligami. Pendapatnya ini ia sampaikan dalam bukunya “*Qirâ’at Mubâdalah*”. Faqihuddin mengatakan bahwa kesabaran adalah hal yang sifatnya universal dan berlaku untuk semua orang. Jadi jika perempuan dituntut untuk bersabar, maka seharusnya seorang suami juga harus bersabar untuk tidak melakukan poligami dan cukup dengan satu isteri saja agar bisa dikatakan sebagai orang yang mulia dan dicintai oleh Allah SWT. Begitupun dengan masalah kesetiaan, sejatinya tidak hanya seorang isteri yang dituntut setia dan melayani seorang suami, seorang suami juga harus melakukan hal yang demikian karena kesetiaan juga satu hal yang bersifat universal dan dipandang baik dalam Islam.⁷

Dalam menafsirkan masalah poligami terlebih khusus masalah isu keadilan yang seringkali diperdebatkan, dalam bukunya ‘Sunnah Monogami’, setidaknya ada 3 point besar yang ia kemukakan. Faqihuddin menjadikan perspektif perempuan sebagai bahan pijakan penafsirannya dan beberapa pembahasan yang mengungkap tentang pesan monogami yang terkandung dalam

⁷Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ’ah Mubâdalah*, 421

ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya di akhir bukunya, Faqihuddin kembali membawa para pembaca dengan penegasan terkait kesunnahan monogami dengan pembahasan-pembahasan yang masuk akal. Misalnya isu yang menjadikan Nabi sebagai sumber legitimasi kebolehan berpoligami. Dengan begitu, penafsiran Faqihuddin tentang poligami bisa dikatakan komprehensif dan terstruktur dan tentu hal ini sesuai dengan wacana penafsirannya yang dianggap mampu menjadi *counter* dalam pemahaman-pemahaman yang ia anggap *simplistic* dari beberapa kalangan yang pro poligami.

1. Diskursus Penafsiran K.H. Husein Muhammad

Sebagai salah satu tokoh feminisme yang cukup aktif dalam pembelaan hak-hak perempuan, Husein Muhammad mengatakan bahwa poligami sebagai suatu isu yang krusial dalam relasi antara laki-laki dan perempuan yang selama ini tidak pernah berhenti diperbincangkan. Mengapa tidak? Poligami bagaikan dua hal yang selalu berlawanan yang diantaranya ada dua kelompok yang saling bertarung ketat dan keras. Ia bagaikan relasi dualitas yang sedang berseteru, disatu sisi menganggapnya penting dan berada diantara kenikmatan dan kebutuhan. Sementara disisi lain menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu bahkan menjadi salah satu penyebab keresahan dan kekacauan dalam rumah tangga.

Berangkat dari hal tersebut, Husein Muhammad termasuk dalam kelompok yang kedua. Namun dalam tujuannya, Husein Muhammad menafsirkan dan mengupas masalah poligami melalui bukunya yang berjudul "Poligami;

Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai” bukan untuk mengharamkan poligami, tetapi mencoba mengkritik *manhaj-manhaj* dalam poligami dengan beberapa dasar *ushul fiqh*, menganalisis beberapa hasil *ijtihad* para *mufasssir*, *muhaddis*, dan ahli *ushul fiqh* yang kemudian dalam konteks sekarang, poligami disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak mempunyai alasan lagi untuk dilakukan. Selain itu, penafsirannya sekaligus membuktikan bahwa monogami adalah sesuatu yang justru banyak menolak mudharat jika dibandingkan dengan poligami.⁸

Dalam penafsirannya, hematnya adalah bahwa Husein Muhammad sebenarnya mencoba menutup pintu poligami dengan mengemukakan beberapa bantahannya terhadap isu-isu yang sering digunakan sebagai dasar kebolehan poligami selain dari ayat Al-Qur’an yang sekilas membolehkan poligami tersebut. Misalnya saja tentang kebolehan poligami atas dasar untuk menghindari zina dan perselingkuhan karena hasrat seorang suami yang belum terpenuhi. Husein Muhammad mengkritik alasan tersebut dengan sangat logis. Ia mempertanyakan kembali apakah alasan untuk menghindari zina dapat dinisbatkan kepada poligami yang dilakan Nabi saw.? Karena hal itu juga menjadi senjata andalan yang sering digunakan sebagai alasan kebolehan poligami.⁹

Dalam kata pengantar pada buku ‘Poligami; Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai’, Husein Muhammad menyinggung keadaan Indonesia

⁸Lihat blurb di cover belakang pada buku *Poligami; Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*

⁹Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, “Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami” dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law*, Vol. 3, No.1, Juni; 2022, 89

yang sekarang sangat ekspresif tentang fenomena poligami. Ia menganggap keadaan sekarang ini perlu dikemukakan, bahwa sekarang banyak tokoh yang berada di beberapa daerah yang mempertontonkan kebahagiaannya di depan publik dalam acara pelantikannya sebagai anggota dewan bersama dengan keempat isterinya. Dan peristiwa lain seperti munculnya sebuah regulasi dari beberapa tokoh masyarakat yang membuat sebuah peraturan yang bisa disebut sebagai *qanun*, meskipun sebenarnya sudah ada peraturan tentang hal tersebut dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Dan di sisi lain, seminar tentang teknik berpoligami juga makin banyak diselenggarakan bahkan dengan bayaran yang cukup mahal. Fenomena ini menjadi sebuah tanda bahwa isu poligami semakin menyeruak di berbagai daerah khususnya di Indonesia ditengah-tengah keresahan kaum perempuan. Dari fenomena tersebut, banyak orang yang mengharapkan ia juga turut menyampaikan pandangannya terkait isu poligami yang sedang banyak dibahas sekarang ini. Maka dari itu, penafsirannya melalui buku 'Poligami; Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai' adalah selain sebagai bahan kritikan untuk *manhaj-manhaj* poligami, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan harapan beberapa orang yang ingin melihat pandangannya tentang isu poligami yang sedang terjadi.¹⁰

Jika dilihat secara garis besarnya, penafsiran Husein Muhammad bisa dikatakan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan hukum baik hukum

¹⁰Husein Muhammad, *Poligami*, 5

Islam terlebih hukum Negara dengan melihat dan mempertimbangkan kondisi yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Namun, kesimpulan hukum yang dihasilkan juga tidak terlalu terpaku pada ulama klasik yang jika dilihat dengan konteks keadaan yang sedang dialami sekarang tentu jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi di zaman ulama-ulama klasik. Selain itu, kesimpulan hukum yang diberikan pun juga tidak terkesan tergesa-gesa.¹¹

Usahnya dalam melakukan perubahan hukum banyak disinggung dalam bukunya. Misalnya pada pembahasan pertama yang memberikan gambaran poligami dalam Islam dan bagaimana cara menyikapinya dari berbagai negara termasuk di Indonesia. Misalnya di Tunisia, dalam UU Keluarga Tahun 1959 Pasal 18, poligami resmi dilarang dan jika melanggar akan dikenakan sanksi penjara dan denda sebesar 240 Frank. Kemudian di Aljazair, dalam UU Keluarga Pasal 8 poligami diperolehkan selama berada dalam batas-batas syari'at Islam. Di Maroko, dalam UU Keluarga Pasal 40 menyatakan bahwa poligami dilarang, jika dikhawatirkan tidak ada keadilan didalamnya, juga dilarang jika isterinya mengisyaratkan untuk tidak akan berpoligami. Dan di Indonesia, dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa asas perkawinan adalah monogami. Seorang suami boleh melakukan poligami dengan beberapa syarat; adanya persetujuan dari isteri pertama dan adanya jaminan seorang suami mampu

¹¹Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law*, Vol. 3, No.1, Juni; 2022,92

memenuhi semua keperluan isteri-isteri dan anak-anaknya. Sementara itu, dalam KHI pasal 56 menyatakan bahwa suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Dan dalam KHI pasal 57 menyatakan bahwa Pengadilan Agama hanya boleh memberikan izin kepada seorang suami untuk melakukan poligami jika isteri pertamanya tidak dapat melakukan kewajiban sebagai isteri, misalnya isteri mendapat kecacatan dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan seorang keturunan.¹²

Pendapatnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia ia sampaikan setelah beberapa bantahan dan kritikan yang ia sampaikan ke beberapa kalangan yang pro poligami. Dalam bukunya, Husein Muhammad menjadikan penafsirannya yang menyatakan monogami sebagai satu-satunya pilihan dalam relasi rumah tangga sebagai pijakan dalam memberikan saran agar pemerintah mengambil langkah dan kebijakan untuk merekonstruksi UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia sekarang ini.¹³

Selain itu, dalam penafsirannya Husein Muhammad menggunakan metode Tahlily, yang mana ia menjelaskan secara komprehensif dan cukup detail tentang semua permasalahan dalam poligami. Sementara dalam coraknya, Husein Muhammad menggunakan beberapa corak, seperti *at-tablilu al-lafdzi*, yaitu menjelaskan kata demi kata dalam ayat poligami yaitu QS.An-Nisa' ayat 3. Kemudian juga, dalam coraknya tersebut ia juga memperhatikan pada penggalian

¹²Husein Muhammad, *Poligami*, 10-11

¹³Baca bab pembahasan tentang Langkah Legislasi dalam buku *Poligami*, 100

nilai-nilai humanis dan nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat (*al-adâbi ijtima'i*)¹⁴

Terkhusus dalam pembahasan syarat poligami yang disebutkan dalam ayat, yaitu berlaku adil, Husein Muhammad menafsirkan dengan pendekatan *lughawi*, sehingga muncul kesimpulan bahwa keadilan yang sulit dilakukan sudah diberikan isyarat dalam ayat itu sendiri.¹⁵ Selain itu dalam penafsirannya, Husein Muhammad juga menggunakan *takwil* yang tidak hanya melihat esensi ayat, tetapi juga melihat konteks turunnya ayat. Maka dengan begitu, pendekatan yang dilakukan juga cenderung menggunakan analisis rasionalitas dan terbuka dalam mendiskusikannya dengan realita yang sedang berkembang di kehidupan kemasyarakatan.¹⁶

B. Implikasi Penafsiran Tokoh

1. Implikasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir

Setelah penulis menjelaskan dan mengemukakan makna adil poligami dan diskursus penafsiran dalam perspektif Faqihuddin Abdul Qadir, maka penulis menemukan secara garis besar setidaknya berimplikasi kepada 3 poin;

¹⁴Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law*, Vol. 3, No.1, Juni; 2022, 92

¹⁵Baca pembahasan bab Keadilan Sebagai Syarat (1) dalam buku *Poligami*, 37

¹⁶Fuad Mubarak, Maimun, Ahmad Sukandi, "Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad Tentang Konsep Poligami" dalam *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Law*, Vol. 3, No.1, Juni; 2022, 92

a. Bidang Fiqih dan Hukum Islam

Setelah dianalisis, banyak pernyataan-pernyataan dari Faqihuddin yang menyatakan bahwa spirit pesan yang terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 3 sebagai dasar dalam menafsirkan hukum berpoligami oleh semua ulama justru sebagai anjuran untuk melakukan monogami. Faqihuddin menyatakan secara implisit dalam bukunya bahwa monogami adalah suatu kesunnahan. Bahkan judul bukunya yang membahas tentang poligami pun adalah 'Sunnah Monogami'. Dan dalam bab terakhir bukunya, Faqihuddin fokus mempertegas kesunnahan monogami dengan beberapa sub pembahasan didalamnya.

Sejauh penemuan yang penulis teliti, penulis tidak menemukan ulama yang menyatakan secara implisit kesunnahan dalam memilih monogami. Jika melihat pendapat beberapa ulama, sebagian besarnya sepakat bahwa poligami dibolehkan, terlebih ulama-ulama tafsir klasik yang hanya memperdebatkan jumlah saja. Misalnya saja pendapat 4 Imam Madzhab Fiqih yang berbeda pandangan terkait jumlah isteri yang boleh dipoligami. Disisi lain, ada beberapa ulama yang tidak membolehkan namun tidak juga melarang, namun secara tidak langsung menutup pintu dan menyisakan sedikit lubang sebagai pintu darurat jika poligami tidak bisa dihindari lagi.

Al-Razi dalam menafsirkan ayat poligami menitikberatkan pada syarat kebolehan poligami tersebut yaitu berlaku adil. Al-Razi menyampaikan secara

eksplisit bahwa poligami itu tidak di anjurkan apabila tidak dapat berlaku adil namun adil yang dimaksud adalah adil dalam hal nafkah saja.¹⁷

Selain itu, Faqihuddin megatakan bahwa poligami adalah problem krusial dalam rumah tangga dan adil dalam poligami itu sulit untuk dilakukan (QS. An-Nisa' ayat 129). Hal ini sesuai dengan penempatannya yang diapit dengan permasalahan lain yaitu tentang *nusyuz* pada QS. An-Nisa' ayat 128 dan perceraian pada QS. An-Nisa' 130.¹⁸ Adil yang sulit berarti akan menimbulkan kecenderungan kepada isteri-isteri yang lain (terutama dalam hal perasaan). Dengan begitu pasti akan mempengaruhi perhatian, kasih sayang yang diberikan, atau bahkan ada peluang untuk enggan memberikan perhatian dan semua hal yang harusnya didapatkan oleh seorang isteri sehingga tindakan ketidakadilan itu terjadi.

Faqihuddin juga mengatakan bahwa perempuan berhak sepenuhnya menolak untuk dipoligami dengan basis melindungi dan menjauhkan diri kerusakan dan mudharat (*dar'u al-mafâsid*).¹⁹ Hal ini berarti bahwa Faqihuddin menganggap bahwa poligami adalah suatu yang merusak dan megandung banyak kemudharatan dan terkesan bahwa jika poligami itu terjadi, maka perempuan akan menerima kerusakan dan kemudharatan. Sementara itu, Faqihuddin juga menjelaskan bahwa perempuan sejatinya memiliki hak untuk menceraikan

¹⁷Lilik Nurhidayah, "Pandangan Mufasir Klasik Dan Modern Terkait Poligami", 75

¹⁸Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 19

¹⁹Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 422

suaminya jika tetap memaksa untuk melakukan poligami. Faqihuddin menjelaskannya melalui QS. An-Nisa' ayat 30 yang menurutnya sangat jelas memberikan kesempatan kepada seorang isteri untuk menceraikan suaminya, pada QS. An-Nisa' ayat 129 dalam konteks setelah suaminya berpaling dalam hal ini berarti berpoligami.²⁰

Di sisi lain, dalam masalah *nusyuz* Faqihuddin juga menganggapnya sebagai (*dar'u al-mafâsid*) yang mana ia mengatakan bahwa jika menolak *nusyuz* maka itu adalah bentuk manifestasi dari (*dar'u al-mafâsid*).²¹ Faqihuddin juga menafsirkan *nusyuz* sebagai keberpalingan, enggan atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang isteri.²² Hal ini ia sampaikan ketika menafsirkan ayat tentang *nusyuz* pada QS. An-Nisa' ayat 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau berpaling, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut *tbi'atnya* adalah kikir. Dan jika kamu memperbaiki (relasi dan pergaulan dengan pasanganmu) dan memelihara dirimu (dari sikap dan tindakan buruk seperti

²⁰Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 423

²¹Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 410

²²Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 411

nusyuz dan sikap berpaling), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ ayat [4]: 128).

Dalam penafsirannya, Faqihuddin mengatakan bahwa dalam perspektif *Mubâdalah* maka *nusyuz* berlaku kepada dua belah pihak yaitu isteri maupun dan suami. Dalam ayat tersebut konteksnya adalah *nusyuz* suami kepada seorang isteri bisa jadi karena suami itu sudah tidak tertarik lagi atau sudah mulai tertarik dengan perempuan lain. Dalam hal ini maka substansinya adalah kekhawatiran dalam relasi suami-isteri yang mana ada pihak yang sudah mulai tidak nyaman, enggan dan akan berpaling kepada yang lain. Dan ayat ini mengajak suami-isteri tersebut untuk berdamai agar kembali kepada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Dan agar mudah berdamai, ayat ini memberikan dua cara; selalu berbuat baik (*ihsan*) dan menjaga diri (*takwa*) dari sikap ataupun tindakan buruk kepada pasangannya.²³

Sementara dalam ayat lain yaitu QS. An-Nisa’ ayat 34 juga berbicara tentang *nusyuz*.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا

تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,)

²³Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ’ah Mubâdalah*, 411

pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Melalui metode *Mubâdalah* nya, Faqihuddin mengatakan bahwa ayat ini berbicara untuk seorang suami maupun seorang isteri. Walaupun dalam konteksnya, sedang membicarakan *nusyuz* yang dilakukan seorang isteri kepada suaminya. Faqihuddin menjelaskan bahwa nasihat yang disebutkan dalam ayat itu maksudnya adalah komunikasi dengan yang melakukan *nusyuz* secara baik-baik, agar ia dapat memahami dan sadar, kemudian bisa kembali memperbaiki hubungan. Lalu yang disebutkan sebagai pisah ranjang adalah masing-masing tidur menyendiri agar bisa merefleksikan diri dengan merenung dan berfikir sehingga bisa kembali bisa menjalankan komitmen berpasangan seperti semula nasihat dan pisah ranjang ini adalah sebagai suatu proses menuju damai (*shulh*) yang disebutkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 128. Sementara menurut Faqihuddin, pemukulan atau jenis kekerasan apapun tidak direkomendasikan untuk menyelesaikan persoalan suami isteri. Dan pemukulan dan segala bentuk kekerasan tidak bisa lagi menjadi sebuah solusi dalam menangani persoalan *nusyuz* dalam relasi suami-isteri karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan bertentangan dengan semangat kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. dalam berbagai teks hadis yang kemudian digunakan ulama sebagai dasar untuk memaknai ayat pemukulan dalam QS. An-Nisa’ ayat 34 dengan lebih

lembut, dan semua ulama tidak menyarankan untuk memukul sekalipun boleh karena menyalahi kemuliaan (*khilaf al-awlâ*), atau makruh.²⁴

Dari penjas tersebut, penulis melihat bahwa ada korelasi yang terjadi dalam penafsiran Faqihuddin terkait poligami dengan permasalahan *nusyuz*. Poligami yang sulit adil itu pada akhirnya menimbulkan kecenderungan untuk berpaling dan mempengaruhi perhatian dan kasih sayang dalam hubungan, sebuah problem krusial dan dianggap sebagai kemudharatan yang dalam hal ini sejalan dengan *nusyuz* yang dimaknai Faqihuddin dalam penafsirannya yaitu keberpalingan dan enggan atau mulai tertarik bahkan suda tertarik dengan perempuan lain. Selain itu, *nusyuz* juga dianggap sebagai *dar'u al-mafâsid* dan suatu problem krusial dalam rumah tangga sama dengan poligami. Lebih jauh, ia juga menyebutkan bahwa lima belas abad yang lalu Al-Qur'an juga menganggap poligami sebagai *nusyuz* dari suami kepada isteri.

Dengan begitu, hematnya dalam pemahaman penulis terkait penafsiran Faqihuddin berarti poligami termasuk kedalam *nusyuz*, atau jika melakukan poligami sama dengan melakukan *nusyuz*. Maka dengan demikian, ada timbal balik implikasi yang terjadi diantara penafsirannya tentang poligami dan juga tentang *nusyuz*. Lebih jelasnya bahwa dalam konteks “sudah terjadi” berarti perempuan berhak menceraikan suaminya yang *nusyuz*. Hal ini karena dalam QS. An-Nisa' ayat 130 menurut penafsiran Faqihuddin ayat tersebut sangat jelas

²⁴Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*, 414

menjelaskan tentang hak sekaligus memberi jalan kepada seorang isteri untuk menceraikan suaminya setelah melakukan poligami (poligami sama dengan *nusyuz*) pada QS. An-Nisa' ayat 129. Sementara itu, dalam konteks “kekhawatiran” akan dilakukan, poligami bisa diselesaikan dengan solusi-solusi dalam permasalahan *nusyuz* (poligami sama dengan *nusyuz*). Misalnya jika seorang isteri khawatir dengan suaminya yang ingin berpoligami (poligami berarti melakukan *nusyuz*), maka dianjurkan untuk berdamai yang dalam prosesnya berkaitan dengan solusi pada QS. An-Nisa' ayat 34 menurut Faqihuddin diberi nasihat berarti berkomunikasi agar suami dapat sadar dan memahami sehingga hubungan bisa kembali diperbaiki. Kemudian pisah ranjang sebagai media untuk merenungkan diri (bagi suami yang ingin melakukan poligami) agar merenung dan berfikir tentang apa yang akan ia lakukan.

b. Etika Dalam Rumah Tangga

Faqihuddin dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 3 tidak saja fokus kepada pembicaraan tentang adil yang dimaksud dalam poligami tersebut. Tetapi dengan metode *Mubâdalah* nya ia mencoba membantah isu poligami dengan beberapa hal yang sering tidak terpikirkan oleh banyak orang. Faqihuddin menyebutkan bahwa kebolehan poligami jika dilihat dari sudut pandang *Mubâdalah* nya dibatasi dengan tiga penggalan lain yang harusnya diperhatikan yang kaitannya dengan keadilan dan kewaspadaan agar tidak berbuat dzalim.

Penulis memahami dan mencoba mengambil penggalan tersebut sebagai sesuatu yang tidak hanya diberlakukan dalam masalah poligami sebagai salah satu problem yang ada di rumah tangga. Tetapi spirit penggalan tersebut bisa dijadikan kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan menjadi rambu-rambu agar terhindar dari puncak kerusakan dari rumah tangga yaitu perceraian.

Faqihuddin menyampaikan poin pertama, bahwa kesabaran dan kesetiaan sebagai sesuatu yang biasanya dijadikan sebagai sebuah senjata yang sering ditodongkan kepada perempuan atau seorang isteri agar mau di poligami. Padahal, kesabaran dan kesetiaan adalah sesuatu yang sifatnya universal, yang tidak saja perempuan yang harus dituntut mengaplikasikannya tetapi laki-laki pun demikian dalam konteks poligami.²⁵ Dalam poin kedua, Faqihuddin menyatakan hak sepenuhnya perempuan dalam menolak poligami dengan dasar (*dar'u al-mafâsid*). Dan poin ketiga yaitu hak perempuan untuk bercerai jika tetap dipaksa untuk dipoligami.²⁶

Dalam hal ini, kesabaran adalah perilaku yang serta merta diterapkan dalam kehidupan berumah tangga baik oleh seorang suami, maupun oleh seorang isteri. Perilaku sabar tidak saja hanya diimplementasikan dalam permasalahan poligami, tetapi berada dalam lingkup yang sangat luas, misalnya saja seorang isteri harus bersabar ketika diberi ujian ekonomi ketika suaminya sedang tidak memiliki pekerjaan, dan disisi lain seorang suami juga harus dituntut untuk

²⁵Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*,421

²⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'ah Mubâdalah*,422

bersabar dan terus bekerja keras dalam mengusahakan agar ekonomi keluarga kembali membaik. Perilaku sabar disini bisa menjadi kunci dalam keharmonisan rumah tangga. Bukan hanya itu, nilai kesetiaan juga menjadi pendamping dalam sikap sabar yang dimaksud. Apabila seorang suami dan isteri mengimplementasikan perilaku sabar dalam rumah tangganya, tentulah kesetiaan akan terus mengikuti, atau sebaliknya bahwa ketika seseorang setia dengan pasangannya, maka akan diiringi perilaku sabar untuk menghadapi semua permasalahan yang sedang dihadapi.

Poin kedua dan ketiga mengindikasikan bahwa seorang isteri ataupun suami seharusnya saling mengetahui hak-hak dari pasangannya. Dengan begitu, pasangan dalam rumah tangga tentulah dituntut untuk saling memahami dan peka terhadap semua dampak perilaku, tindakan dan keputusan yang akan dibuat. Hal yang demikian bertujuan agar menghindari perpecahan dalam rumah tangganya yang puncaknya adalah perceraian. Contohnya saja, dalam poin kedua Faqihuddin menjelaskan tentang hak perempuan dalam menolak poligami. Maka dalam hal ini, seorang suami tentu harus mengetahui hak tersebut sebelum menyampaikan niatnya untuk melakukan poligami. Hal itu karena ketika niat itu disampaikan, dan seorang isteri menolaknya, bukan tidak mungkin akan menimbulkan pertikaian diantara keduanya. Dan tidak ada yang bisa menjamin pertikaian tersebut akan berlangsung sebentar karena bisa saja akan menuju puncaknya yaitu perceraian. Hematnya bahwa hal ini tidak saja dapat berlaku dalam permasalahan poligami, tetpi juga dengan permasalahan lain dalam rumah tangga sehingga etika yang

dijelaskan di atas tentulah bisa diterapkan dalam rumah tangga untuk menghindari semua permasalahan yang mungkin akan terjadi.

2. K.H. Husein Muhammad
 - a. Hukum Syari'at dan Hukum Negara

Dalam penjelasan mengenai diskursus penafsiran dalam pembahasan sebelumnya, penulis mengemukakan pernyataan dari K.H. Husein Muhammad bahwa penafsirannya lingkup yang lebih jauh ditujukan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisis dan menguraikan wacana tersebut sehingga menjadi salah satu implikasi dalam penafsirannya.

K.H. Husein mengemukakan sebuah pertanyaan yaitu bahwa apakah sesuatu yang sudah tidak ada atau sudah tidak eksis dalam realitas sosial berarti juga diakui secara hukum syari'ah? Dan apakah hanya karena Al-Qur'an menyebutkannya, maka hukumnya juga masih dan harus tetap berlaku sebagaimana makna tekstualnya?.²⁷ Hal ini ia sampaikan ketika mengomentari permasalahan perbudakan yang juga terdapat dalam ayat poligami yaitu QS.An-Nisa' ayat 3. Dalam masalah perbudakan ini, Husein menyinggung bahwa perbudakan yang sebenarnya tidak ada informasi yang tegas menyatakan ke *manshukh*-annya, sekarang ayat tersebut hanya dianggap sebagai suatu sejarah

²⁷Husein Muhammad, *Poligami*, 43

karena sudah dalam realitasnya sudah tidak eksis dan ada respon dari beberapa ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan penghapusannya secara gradual melalui sanksi-sanksi dalam pelanggaran hukum. Hematnya adalah bahwa kalimat *aw mâ malakat ay mânuhum* (budak yang kamu miliki), adalah satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan dari ayat poligami. Tapi seringkali orang mengindahkan kalimat tersebut karena perbudakan sudah tidak ada. Jika perbudakan bisa dihapus dengan langkah-langkah bertahap, mengapa poligami juga tidak diupayakan menggunakan langkah-langkah gradual sehingga pada akhirnya poligami juga dapat dihapuskan.

Melalui penafsirannya yang dijelaskan dengan corak *at-tablîlu al-lafdzi*, yaitu menjelaskan kata demi kata dan *al-adâbi al-ijtima'i* dengan melihat realitas yang berkembang dimasyarakat, penulis pahami sebagai manifestasi langkah gradual yang dimaksud oleh K.H. Husein. Hal itu terlihat ketika ia menafsirkan secara runtut mulai dari poligami yang bukan dari tradisi Islam, meluruskan keadilan yang dimaksud dalam poligami itu sendiri termasuk masalah perbudakan yang disinggungnya, jumlah 'empat' yang disebutkan Al-Qur'an, alasan kebolehan mulai dari jumlah perempuan yang lebih banyak sampai alasan zina bahkan ia menjelaskan bahwa poligami tidak hanya berkaitan dengan ruang privat tetapi juga ruang publik. Hal ini tentu sebagai *counter* agar tidak ada lagi alasan yang menjadikan poligami sebagai sesuatu yang logis untuk dilakukan.

K.H. Husein juga mengatakan bahwa oleh karena jumlah perempuan yang boleh dinikahi dari empat menjadi 3 atau menjadi 2 sudah dilakukan, maka

sebagian ulama berpendapat bahwa pada saat ini sudah saatnya dibatasi satu saja, karena hal yang demikian adalah sebuah visi yang hendak dicapai.²⁸ Ungkapan tersebut menjadi bukti bahwa penafsirannya sebagai bentuk manifestasi dalam langkah gradual yang ia maksud ketika menyinggung hukum isu perbudakan untuk penghapusan poligami.

Maka dari itu, penafsirannya sedikit banyaknya tentu berpengaruh kepada hukum poligami itu sendiri setidaknya sebagai stimulus untuk menyadari kemungkinan dalam penghapusan poligami. Seperti yang diketahui bersama bahwa sekarang ini, kecenderungan ulama masih membolehkan poligami untuk dilakukan namun dengan beberapa syarat dan hanya mempermasalahkan jumlahnya saja. Hanya ada beberapa ulama yang menutup pintu poligami dan menganggapnya sebagai pintu kecil sebagai jalan keluar dalam keadaan darurat dan beberapa ulama yang memang mengindahkan keberadaan poligami khususnya ulama-ulama feminis.

Lebih jauh, apabila konsep penghapusan poligami yang tersirat dalam penafsirannya berpengaruh dan membangkitkan kesadaran ulama-ulama feminis lain untuk turut memikirkan langkah-langkah gradual agar poligami bisa dihapuskan, maka tentu semua yang berkaitan dengan poligami akan terdampak, salah satunya adalah peraturan dalam perawinan yang sedang berlaku di negara-negara Islam khususnya di Indonesia.

²⁸Husein Muhammad, *Poligami*, 45

Di Indonesia sendiri, seperti yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa peraturan yang berlaku terdapat dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan kebolehan poligami dilakukan dengan beberapa syarat dan harus mendapatkan izinn dari pengadilan agama.²⁹ Peraturan yang berlaku sekarang tentu akan berdampak dan kemungkinan akan direvisi apabila hukum yang poligami juga berubah. Dengan begitu, wacana penafsiran K.H. Husein yang ia sebutkanpun berarti terealisasi.

A. Relevansi Penafsiran Tokoh

1. Relevansi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qadir

Di dalam bab II penulis menyampaikan bahwa Faqihuddin adalah sebagai salah satu tokoh ulama feminis Indonesia yang berpandangan bahwa yang sering menjadi problem sekarang ini adalah yang berkaitan dengan isu gender. Ketidakadilan gender yang sering terjadi menurutnya karena cara pandang dikotomis yang akhirnya menimbulkan stigmatisasi dan berlanjut dengan peminggiran atau marginalisasi, subordinasi dan kekerasan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu faktor yang melemahkan posisi perempuan dan membuat posisi laki-laki semakin kuat. Dan salah satu isu yang terkait dengan hal itu adalah poligami.

²⁹Husein Muhammad, *Poligami*, 11

Dalam wacana penafsirannya tentang isu poligami, Faqihuddin mengatakan bahwa misi yang ia bawa adalah memberikan pemahaman kepada orang-orang yang terlalu mudah berasumsi bahwa Islam adalah agama poligami. Dan penafsirannya itu adalah sebagai salah satu pertanggung jawaban publik terhadap perempuan dan laki-laki yang memilih monogami. Hal ini tentu karena latar belakangnya sebagai tokoh feminis. Dan hal tersebut tentu sejalan dengan visi kaum feminis yang membawa semangat kesetaraan gender dalam berbagai lingkup baik dalam ruang publik maupun ranah yang lebih privat seperti dalam rumah tangga.

Sebelum masuk kedalam pembahasan poligami, Faqihuddin mengajak pembaca untuk melihat segala sesuatunya dengan sudut pandang perempuan. Ia memunculkan pandangan-pandangan perempuan yang merasa dirinya selalu dimarginalkan. Misalnya cerita seorang anak kyai yang aktif dalam dunia pengajaran di sebuah pesantren yang tidak nyaman dengan kalimat yang didengarnya selama ini yang mana laki-laki selalu menjadi tujuan didalam sebuah kalimat dan perempuan hanya dijadikan sampingan. Kemudian ayahnya membuktikan bahwa Allah justru menempatkan perempuan dalam kalimat yang lebih mulia yaitu dalam QS.Al-Fajr ayat 27-30, yang itu adalah sebuah panggilan kepada manusia untuk meraih puncak kemenangan. Dan Allah SWT. memanggil manusia dengan ungkapan perempuan yaitu dalam bahasa yang feminim/ *shîgat al-ta'nits*. Dengan begitu Faqihuddin membuktikan bahwa sebenarnya ketidaksetaraan gender itu muncul hanya karena pandangan dikotomis yang terjadi

diantara laki-laki dan perempuan. Dan ini tentu relevan dengan visi kaum feminis untuk memperjuangkan kesetaraan.

Sunnah Monogami yang digaungkan oleh Faqihuddin dalam penafsirannya, tentulah sebuah respon untuk mencegah ketidakadilan yang terjadi akibat dari poligami itu sendiri yang seringkali berdampak kepada kekerasan, keretakan rumah tangga, penelantaran dan berujung kepada perceraian. Faqihuddin dalam penafsirannya memuat cerita-cerita tentang banyaknya mudharat dari poligami. Salah satunya yaitu cerita dari Ny.Sar yang sudah empat tahun dipoligami dan merasa tertekan karena anak sulungnya mulai memberontak padahal ia adalah anak yang paling penurut. Semua itu karena ayahnya yang melakukan poligami dan seringkali tidak kumpul bersama keluarga isteri pertamanya.³⁰

Hal itu sejalan dengan data dari Lembaga Bantuan Hukum – Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK) bahwa 58 kasus poligami dari tahun 2001-2003 yang diadvokasi mengindikasikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi baik kekerasan fisik maupun psikis yang terjadi kepada istri-istri dan anak-anak.³¹ Dengan begitu maka, penafsiran Faqihuddin yang menggaungkan sunnah monogami dan ungkapan poligami adalah suatu problem yang krusial sangatlah relevan.

³⁰Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, 7

³¹Husein Muhammad, *Poligami*, 95

Disisi lain, buruknya kedudukan hak perempuan sepanjang peradaban yang ada selalu dijelaskan dalam berbagai literature. Misalnya di zaman peradaban Yunani yang mana perempuan tidak dianggap sebagai manusia dan semua hak kemanusiannya hanyalah sebatas mengurus rumah bahkan disamakan dengan benda yang bisa diperjual belikan.³² Dalam permasalahan poligami, perempuan biasanya disodorkan dengan ungkapan bahwa untuk menjadi isteri yang baik dan agar di labeli sebagai isteri yang shalihah, maka sejatinya seorang isteri harus bersabar menghadapi seorang suami yang akan berpoligami. Ungkapan tersebut semacam membatasi hak perempuan untuk menolak dipoligami dengan iming-iming surga yang akan didapatkan.

Faqihuddin, melalui penafsirannya dengan jelas mengemukakan bahwa seorang istri memiliki hak penuh untuk menolak poligami dengan dasar menghindari mudharat yang pasti terjadi akibat poligami tersebut baik dampaknya yang bersifat fisik, psikis dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan hak-hak perempuan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Baqarah: 233 disebutkan bahwa salah satu diantara hak-hak perempuan adalah hak nafkah.³³

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

³²Nurhayati, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an", dalam *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Gender*, Vol.16, No.2, 2017,187

³³Nurhayati, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an",194

“dan kewajiban ayah yaitu memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” (QS. Al-Baqarah[2]: 233.

Dan hadits Rasulullah saw. juga menegaskan tentang hak nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada isterinya yaitu.

“Dan hak mereka atas dirimu (suami) ialah kamu memberi makan dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf” (HR. Muslim dan Abu Daud).

Selain itu, Faqihuddin juga mengatakan bahwa perempuan itu memiliki hak cerai jika suaminya memaksa untuk melakukan poligami. Menurutnya, perceraian dari poligami bisa jadi justru menjadi sebuah jalan bagi perempuan untuk menjadi lebih mandiri, tercukupi dan kaya, bisa jadi dari ekonomi terutama secara psikologis. Ia mengakui bahwa perceraian adalah sesuatu yang memiliki resiko yang buruk terlebih apabila sudah memiliki anak. Namun, apabila dibandingkan dengan mudharat poligami maka perceraian lebih baik jika dilakukan sesuai tuntunan Al-Qur’an yaitu dengan cara yang baik, tanpa menistakan dan membagi harta secara layak.³⁴

Dalam hal ini Al-Qur’an memberi sebuah jalan apabila terjadi sebuah permasalahan maka mereka disuruh untuk bersabar. Dan apabila masalah ini masih belum bisa diselesaikan, maka dianjurkan untuk memberi nasehat dan kemudian jalan terakhir yaitu perdamaian bagi keduanya. Dalam hal ini, dapat

³⁴Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ’ah Mubâdalah*, 423

dipahami bahwa perceraian menjadi jalan terakhir apabila dalam keadaan yang mengharuskannya dilakukan. Dengan demikian, Syari'at Islam jelas tidak mengesampingkan hak perempuan dalam menentukan perceraian. Meskipun hak cerai ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada perempuan yang ingin bercerai dengan beberapa syarat-syarat yang sudah ditentukan dengan sang istri melepaskan sebagian haknya kepada suami atau memberikan beberapa hartanya yang telah disepakati oleh keduanya. Hal ini biasanya disebut dengan *Al-Khullu'* atau perceraian dengan tebusan. Hal ini bisa dilakukan apabila istri mendapatkan suatu alasan yang apabila tetap bertahan akan dikhawatirkan melanggar ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku.³⁵ Dengan begitu, maka hal ini sangat sesuai dengan pendapat Faqihuddin yang menyatakan hak cerai perempuan yang dipaksa dipoligami oleh suaminya.

2. Relevansi Penafsiran KH. Husein Muhammad

Isu-isu poligami seringkali diperdebatkan oleh beberapa kelompok. Bagi kelompok yang pro akan poligami, ada beberapa alasan yang menjadikan poligami logis untuk dilakukan. Misalnya saja isu yang sekarang ramai diperbincangkan yaitu populasi perempuan yang semakin besar dibandingkan jumlah laki-laki. Selain itu, adapula alasan untuk menghindari zina dan alasan klasik yaitu Al-Qur'an yang menyebutkan secara jelas dalam QS.An-Nisa' ayat 2

³⁵Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" dalam *Jurnal "Adliya"*, Vol.9. No.1, Januari-Juni 2015, 196

dan 3 serta adanya contoh dari Nabi Muhammad Saw. yang dianggap sunnah untuk diikuti.

Pada dasarnya poligami memang terjadi setidaknya oleh karena tiga faktor. Faktor pertama, karena adanya tuntutan biologis seperti misalnya isteri yang sakit dan tidak bisa lagi melayani suaminya. Faktor kedua, yaitu masalah internal rumah tangga misalnya kemandulan yang terjadi pada seorang isteri. Dan Faktor ketiga yaitu yang seringkali diperdebatkan sekarang yaitu populasi perempuan yang semakin banyak jika dibandingkan dengan laki-laki.³⁶

KH. Husein dalam penafsirannya berusaha men-*counter* semua isu-isu yang berkembang disekitar poligami yang menjadi sebuah alasan untuk dilakukan. Misalnya saja, terkait dengan isu menghindari zina, Husein menjelaskan bahwa bukanlah dasar legitimasi poligami sering dikaitkan dengan poligami yang dilakukan Nabi saw.? Jika alasannya menghindari zina, apakah pantas apabila mengasumsikan poligami yang dilakukan Nabi saw. juga dengan alasan yang demikian? Hal itu tentu tidak pantas jika menyebutkan Nabi saw. sebagai manusia seksual seperti yang dituduh oleh para orientalis barat. Kemudian alasan populasi perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki juga sangat jelas dibantah oleh KH. Husein dalam penafsirannya. Ia menjelaskan bahwa hal itu sama saja menyebut perempuan sebagai orang yang mengemis untuk dinikahi. Padahal data yang menyebutkan jumlah perempuan yang lebih banyak itu bisa jadi

³⁶Didi Sumardi, "Poligami Perspektif Keadilan Gender" 186

tidak semuanya perempuan yang berada dalam kategori dewasa dan perawan. Bisa saja setengahnya adalah anak-anak dan perempuan dalam usia lanjut. Dan lebih jauh ia sampaikan, semisal dalam beberapa tahun kedepan terjadi sebaliknya, kemana laki-laki akan menyalurkan hasratnya jika semua perempuan sudah memiliki suami?

Hal tersebut memberikan kesimpulan relevansi penafsiran KH. Husein dengan isu-isu yang sedang berkembang dan marak diperbincangkan ditengah masyarakat sekarang ini. Selain itu, penafsirannya juga sangat sejalan dengan pendapat kaum feminis yang semangat menyuarakan tentang semangat kesetaraan dalam berbagai bidang salah satunya tentang poligami yang dianggap sebagai perilaku yang banyak merugikan perempuan.

Pada bab pembahasan sebelumnya, penulis menjabarkan wacana penafsiran dari KH. Husein yang mana ia menyatakan bahwa penafsirannya secara tidak langsung ingin membidik hukum yang sedang berlaku di Indonesia yang mana pemerintah mengatur perkawinan poligami dengan beberapa syarat, yaitu adanya persetujuan isteri dan adanya jaminan suami mampu membiayai semua kebutuhan isteri-isterinya. KH. Husein secara langsung mengkritik aturan tersebut dengan basis bahwa seharusnya pemerintah melindungi rakyatnya dari kerusakan dan menempatkan dalam kerangka kemaslahatan (kebaikan dan kesejahteraan).

Namun, menurutnya kebolehan poligami dengan beberapa syarat itu justru berpeluang menempatkan masyarakat dalam kerusakan. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa dari data LBH-APIK pada tahun 2001-2005 dari 106 kasus

poligami, memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap isteri-isteri dan anak-anak. Lebih jelasnya, dari 107 isteri ada 37 yang tidak diberi nafkah, 21 isteri mengalami tekanan psikis, 7 isteri mengalami penganiayaan fisik, 6 isteri dicercaikan oleh suaminya, 23 isteri ditelantarkan dan ditinggalkan, 11 isteri pisah ranjang dan 2 isteri mendapatkan teror dari isteri kedua. Dengan begitu, wacana penafsiran KH. Husein sebagai basis rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia sangat sesuai dengan fakta tentang poligami yang banyak menimbulkan mudharat di masyarakat khususnya bagi kaum perempuan.³⁷

³⁷Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan" dalam *Jurnal Sawwa*, Vol. 7, No.2, April 2012, 16